



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 500/Kep.518-Bag.Ek/2017

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bandung telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 500/Kep.744-Bag.Ek/2014, namun dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan perubahan untuk kemudian ditetapkan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bandung.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas fungsi sebagai berikut:

1. memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah;
2. memantau dan mengevaluasi efektifitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah;
3. merumuskan rekomendasi kebijakan sektoral dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
4. melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah;
5. melakukan analisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa;
6. melakukan inventarisasi jasa dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi di daerah;
7. mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu keterjangkauan barang dan jasa di daerah;
8. menyampaikan rekomendasi yang dapat mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait dengan perencanaan dan penganggaran serta upah minimum di daerah;
9. melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan (*moral suasion*) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga;
10. mengoptimalkan ...

10. mengoptimalkan penyediaan, pemanfaatan dan desiminasi data/informasi mengenai produksi, pasokan dan harga khususnya komoditas bahan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat;
11. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui forum rapat koordinasi wilayah Tim, rapat koordinasi pusat dan daerah serta rapat koordinasi nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
12. menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim setiap 6 (enam) bulan sekali yang memuat:
 - a. perkembangan dan prospek inflasi daerah;
 - b. identifikasi dan analisa permasalahan ekonomi sektor riil;
 - c. rumusan rekomendasi kebijakan;
 - d. pelaksanaan kebijakan;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan; dan
 - f. rencana program kerja tahun berikutnya.
13. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim kepada Gubernur setiap minggu kesatu Bulan Juli dan minggu kesatu Bulan Januari tahun berikutnya.

- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 500/Kep.744-Bag.Ek/2014 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 April 2017

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN: SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 500/Kep.518-Bag.Ek/2017
TANGGAL : 26 April 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA BANDUNG

- Pengarah : 1. Wali Kota Bandung.
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat.
- Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
13. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
14. Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
15. Kepala ...

15. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
16. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
17. Kepala Perum. Bulog Sub. Divre Bandung;
18. Direktur PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung;
19. Unit Tindak Pidana Tertentu pada Polrestabes Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027